

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 29
Jenis Rapat	: Rapat Kerja (RAKER)
Dengan	: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Jumat, 6 Februari 2015
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: 1. Perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dengan jajaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; 2. Rencana Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam susunan "Kabinet Kerja"2014-2019; 3. Pembicaraan awal pembahasan APBN-P 2015.
Ketua Rapat	: Rambe Kamarul Zaman/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/KabagSet Komisi II DPR RI
Hadir	: 27 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2015 dibuka pada pukul 09.45 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Bapak **Rambe Kamarul Zaman** dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rencana Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam susunan "Kabinet Kerja"2014-2019 dan Pembicaraan awal pembahasan APBN-P 2015.
3. Perkenalan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi beserta jajarannya.
4. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi memberikan pemaparan terkait dengan:
 - a. Arahan Presiden kepada Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi:
 - 1) Sedapat mungkin mengentaskan 122 Kabupaten Tertinggal dari status keteringgalan pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019;
 - 2) Memusatkan perhatian pembangunan (fokus) pada desa-desa terutama di 1.138 desa di kawasan perbatasan;
 - 3) Melakukan pendampingan Desa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- b. Fokus Program Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
 - 1) Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2) Percepatan Pembangunan 122 Kabupaten tertinggal;
 - 3) Percepatan di 39.086 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal;
 - 4) Pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pascakonflik, daerah pulau kecil dan terluar;
 - 5) Pembangunan dan Pengembangan kawasan transmigrasi.
- c. Fokus Prioritas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi:
 - 1) 39.086 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal, termasuk di dalamnya 1.138 desa di daerah perbatasan, pulau-pulau terdepan, terpencil dan terluar.
 - 2) 122 kabupaten daerah tertinggal dengan target pengentasan 80 daerah tertinggal di Tahun 2019;
 - 3) 57 kabupaten rawan pangan, 39 kabupaten di perbatasan, 29 kabupaten yang memiliki pulau terpencil dan terluar, 58 kabupaten rawan bencana dan pascakonflik, terutama di kawasan timur Indonesia;
 - 4) 72 satuan permukiman menjadi pusat satuan kawasan pengembangan transmigrasi;
 - 5) 20 kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan Perkotaan Baru.
- d. Daerah tertinggal terkonsentrasi di Pulau Papua, disusul Sulawesi, Maluku, Sumatera dan Kalimantan. Pulau Jawa hanya 6 Kabupaten yakni: di Banten (Lebak dan Pandeglang), di Jawa Timur Bondowoso (Bangkalan, Sitobondo, Bondowoso dan Sampang).
- e. Pagu Anggaran (DIPA Gabungan) yang semula Rp6,452 Triliun mendapat tambahan anggaran sebesar Rp475 miliar sehingga Pagu RAPBN-P 2015 menjadi Rp6,927 triliun.
- f. Penyesuaian jumlah nomenklatur program mengacu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, sehingga jumlah program bertambah dari 5 (lima) menjadi 9 (sembilan) program.
- g. Menunjuk arahan Presiden agar fokus kepada 122 kabupaten tertinggal dan desa sangat tertinggal, serta melaksanakan amanah UU No.6 Tahun 2014 dalam hal pendampingan Desa. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengajukan tambahan anggaran sebesar 10,4 Triliun.
 - 1) Percepatan Pembangunan di 40 Daerah dan 1.138 desa tertinggal sesuai arahan Presiden RI, dan Ppendanaan quickwins Presiden RI sebesar 6,7 Triliun.
 - 2) Pendampingan bagi 74.045 Desa sebesar Rp3,7 Triliun.

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI dapat memahami dan menerima pemaparan Rencana Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2015-2019, dan meminta kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk tetap melakukan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2. Komisi II DPR RI dapat memahami dan menerima Realisasi Anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang mencapai 84,14% dari Alokasi Anggaran sebesar

Rp2.445.935.657.000,- serta mengapresiasi kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang dalam RPJMN 2010-2014 telah mampu mengkoordinasikan upaya pengentasan 70 kabupaten daerah dari kategori tertinggal. Namun demikian, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk lebih meningkatkan penyerapan anggaran pada tahun 2015.

3. Komisi II DPR RI dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi harus senantiasa berkoordinasi secara optimal dalam rangka mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perundangan yang terkait.
4. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar dalam pengalokasian anggaran bagi desa pada Tahun 2015 benar-benar memperhatikan kebutuhan prioritas dari masing-masing desa/daerah tertinggal, serta dengan mengoptimalkan pula koordinasi dengan Kementerian/LPNK lain agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.
5. Terhadap anggaran Tahun 2015 dan usulan tambahan anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, serta usulan untuk mengkoordinasikan dan mengelola DAK transportasi (sub bidang transportasi perdesaan), Komisi II DPR RI dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi akan membahasnya secara lebih mendalam pada RDP yang akan datang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.45 WIB.

JAKARTA, 6 FEBRUARI 2015
KETUA KOMISI II DPR RI

ttd

RAMBE KAMARUL ZAMAN
A-236